



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bulu-Bulu Barat No.1 Sinjai

Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp. (0482) 21004

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup perempuan, dipandang perlu melakukan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- b. bahwa untuk melakukan pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, perlu membentuk tim *focal point* pengarusutamaan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention of Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 96);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021);
19. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada unit kerja.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim *Focal Point* PUG bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Singjai
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH,

ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH.MH
Nip. 19761114 200003 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Kepala Badan Pendapatan Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Singjai di Singjai (sebagai laporan);
3. Wakil Bupati Singjai di Singjai (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Singjai di Singjai;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Singjai di Singjai;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Singjai di Singjai;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Singjai di Singjai;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022**

I.	Pengarah	:	Asdar Amal Dharmawan, SH.MH. (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai)
II.	Penanggung Jawab	:	Andi Amir, S.Sos. (Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai)
III.	Ketua	:	Abdul Wahid Latif, SE.MM. (Kasubag Program)
IV.	Anggota	:	1. Andi Usnidah Umar, ST., M.Si (Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB-P2)
			2. A. Husdiansyah, ST.MT. (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan)
			3. Drs. Bahtiar. (Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan)
			4. Nurhaedah Nur, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
			5. Fatmawati. SS. (Kepala Sub Bidang Pelayanan PBB-P2)
			6. Amran, SE. (Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan)
			7. Muh. Idris, S.Kom. (Kepala Sub Bidang Data dan Informasi)
			8. Bahrin, SE. (Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak)
			9. Mappabenteng, S.Ip. (Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan)
			10. Anwar, S.Sos. (Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak)
			11. Bahri, S.Sos. (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan)
			12. Wartawati, SE.MM. (Kepala Sub Bidang Potensi Pendapatan)
			13. Rafidah, SE. (Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi)
			14. Muliati, SE. (Kepala Sub Bidang Evaluasi)
			15. Salamad, SE. (Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan)
			16. Hj. Hasriah, S.Ip.MM. (Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH**

ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH.MH.
Nip.19761114 200003 1 002

Tabel 2.1. Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
 OPD : Badan Pendapatan Daerah
 Tahun : 2022

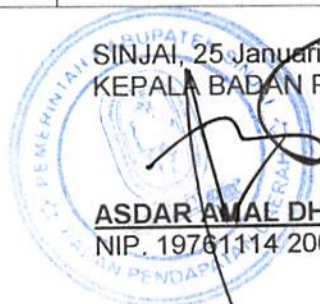
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1. Data Objek Pajak Restoran. 2. Pajak Air Tanah 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan 4. Pajak Hotel	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Wajib Pajak 1. Data Objek Pajak Restoran. L = 107 P = 55 2. Pajak Air Tanah L = 14 P = 2 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan L = 17 P = 0 4. Pajak Hotel L = 21 P = 13	Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Catatan :

- A. Implementasi GAP sebagaimana matiks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- B. GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan.

Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)												
OPD	: <i>Badan Pendapatan Daerah</i>											
TAHUN ANGGARAN	: <i>2022</i>											
PROGRAM	Pengelolaan Pendapatan Daerah											
KODE PROGRAM	5.02.04											
KEGIATAN	Pengelolaan Pendapatan Daerah											
KODE SUB KEGIATAN	5.02.04.2.01.11 (Penagihan Pajak Daerah)											
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. Data Objek Pajak Restoran. b. Pajak Air Tanah c. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan d. Pajak Hotel 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah b. Meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang perda pajak daerah terutama Pajak Restoran yang telah di lengkapi alat MPOS (Mobile Payment Online System) c. Terwujudnya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah d. Adanya Pembayaran Pajak dengan menggunakan aplikasi pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)											
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN	1. Tolok Ukur Persentase pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah 3. Indikator dan Target Kinerja Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah											
JUMLAHA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN	Rp. 64.025.000,-											
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tuliskan tahapan pertama dari kegiatan</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Masukan</td> <td>Rp. 64.025.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Tuliskan tahapan pertama dari kegiatan		Masukan	Rp. 64.025.000,-	Keluaran	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Hasil	Adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		
Tuliskan tahapan pertama dari kegiatan												
Masukan	Rp. 64.025.000,-											
Keluaran	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah											
Hasil	Adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah											



SINJAI, 25 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH., MH

NIP. 19761114 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR

SKPD	:	Badan Pendapatan Daerah
Program	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tujuan Program	:	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Anggaran	:	Rp. 64.025.000,-
Volume	:	1 (Satu) Kali

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Keberadaan Peraturan Daerah bagi daerah merupakan salah satu pilar penting bagi demokrasi. Pajak daerah adanya kontribusi wajib rakyat untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Dengan adanya sosialisasi perda pajak daerah dapat menghasilkan wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

2. Gambaran Umum

Teraksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Penerima Manfaat

1. Wajib Pajak
2. Dengan taat membayar pajak di peruntukkan untuk masyarakat juga

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan
2. Penagihan Pajak Daerah Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
- a. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
- b. Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan yaitu selama 12 Bulan

Matrik Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penagihan Pajak Daerah	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu Capaian Keluaran (Selama 12 Bulan tahun 2022)

E. Biaya yang diperlukan

Sumber dana untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah akan dibebankan pada anggaran DPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 64.025.000,- (Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

KEPALA BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

ASDAR AMAL DHARMAWAN, SH., MH
NIP. 19761114 200003 1 002